TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PEMELIHARAAN JALAN UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN PENGGUNA JALAN

[1]Alfina Khoirun Nisa, [2]Firda Fitriani
[1]UIN Sunan Ampel Surabaya
[2]Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya
[1]alfinaakhoirunnisaa@gmail.com, [2]firdafitriani@gmail.com

Kata Kunci

Pemeliharaan Jalan, Tanggung Jawab Pemerintah, Kelalaian Pemerintah, Keselamatan Pengguna Jalan, Onrechtmatige Overheidsdaad

Abstrak

Pemeliharaan jalan merupakan bagian dari penyelenggaraan jalan yang berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Di Kabupaten Sidoarjo, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 mencatat 42,489 km jalan dalam kondisi tidak mantap, sedangkan pada Maret 2025 terdapat 445 titik kerusakan jalan yang penanganannya dilakukan secara bertahap. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pemeliharaan jalan dalam menjamin keselamatan pengguna jalan serta mengkaji kriteria pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas kerusakan jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tentang jalan, lalu lintas, administrasi pemerintahan, dan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo digunakan sebagai bahan pendukung untuk menggambarkan kondisi dan penanganan jalan, bukan sebagai data lapangan hasil wawancara atau observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau memberikan tanda/rambu apabila perbaikan belum dapat dilakukan. Kerusakan jalan tidak serta-merta membuktikan kelalaian pemerintah. Pertanggungjawaban perlu dinilai berdasarkan kewenangan atas ruas jalan, pengetahuan atau informasi mengenai kerusakan, kecukupan respons termasuk tindakan pengamanan sementara, adanya kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian tersebut.

Keywords	*Abstract*
Road Maintenance, Government Liability, Government Negligence, Road User Safety, Onrechtmatige Overheidsdaad	*Road maintenance is an integral part of road administration and is directly related to the safety of road users. In Sidoarjo Regency, the Regent's 2024 Accountability Report recorded 42.489 km of roads in an unstable condition, while 445 road-damage points were identified in March 2025 and addressed gradually. This study examines the role of road maintenance in protecting road users and the legal criteria for assessing the liability of the Sidoarjo Regency Government for damaged roads. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of legislation on roads, road traffic, government administration, and unlawful acts by government agencies or officials. Official Sidoarjo Regency documents are used as contextual supporting materials, not as field data collected through interviews or observation. The study finds that road administrators must promptly and properly repair damaged roads that may cause traffic accidents or place warning signs when immediate repairs cannot be carried out. Road damage alone does not automatically establish government negligence. Liability must be assessed by examining the authority over the relevant road, actual or reasonably ascertainable knowledge of the damage, the adequacy of the response including interim safety measures, fault, loss, and the causal relationship between the omission and the loss.*

Pendahuluan

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Keberadaan jalan yang layak tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pergerakan orang dan barang, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kondisi jalan yang mengalami kerusakan dapat menghambat aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kerusakan jalan juga dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.[1]

[1] Vareli Denastyan Agpenta Putra dkk., "Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur," *Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora* (Surakarta) Vol 2, no. 2, no. Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan

Dalam penyelenggaraan jalan, kondisi fisik jalan yang layak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan, tetapi juga mencakup pemeliharaan dan penanganan terhadap kerusakan jalan agar tetap dapat digunakan secara layak dan aman. Pemerintah sebagai penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan fisik jalan agar tetap laik digunakan serta menyediakan perlengkapan jalan yang mendukung keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.[2] Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan prasarana jalan pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.[3] Persoalan pemeliharaan jalan juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan pembagian kewenangan antar penyelenggara jalan. Setiap jalan memiliki status dan kewenangan penyelenggaraan yang berbeda sehingga penanganan kerusakan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan tersebut. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan jalan menjadi persoalan penting ketika terjadi kerusakan jalan, terutama ketika penanganannya melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Keterlambatan dalam penanganan kerusakan jalan dapat berdampak terhadap kepentingan dan keselamatan pengguna jalan.

Di Kabupaten Sidoarjo, persoalan pemeliharaan jalan masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2025 menyampaikan terdapat 445 titik kerusakan jalan yang tersebar di berbagai wilayah

Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur (2025), https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/808/1059.

[2] Ida Bagus Asrama Wibawa dkk., "Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng Selaku Penyelenggara Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009," *Jurnal Hukum* vol.2 no.2 (Desember 2014), https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/viewFile/441/366.

[3] Ena Bina Br Gurusinga dan Merlien Irene Matitaputty, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penyediaan Prasarana Jalan," *Jurnal Saniri* 4, no. 1 (2023): 47–53, https://doi.org/10.47268/saniri.v4i1.1913.

kecamatan. Pada saat itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa penanganan kerusakan dilakukan secara bertahap dan progres perbaikan telah mencapai 64,42 persen. [4]Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan dan penanganan kerusakan jalan masih menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo.

Kerusakan pada suatu ruas jalan tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai akibat kelalaian pemerintah dalam melakukan pemeliharaan. Kerusakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi tanah, gerusan air, beban kendaraan, usia jalan, maupun faktor teknis lainnya. Oleh karena itu, persoalan yang perlu dikaji bukan semata-mata penyebab terjadinya kerusakan, melainkan bagaimana penyelenggara jalan melaksanakan kewajibannya setelah kerusakan muncul, termasuk tindakan pemeliharaan, perbaikan, dan pengamanan untuk melindungi pengguna jalan. Kewajiban tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Pasal 97 ayat (1) menentukan bahwa penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya. Pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi. Selanjutnya, Pasal 98 menegaskan bahwa pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan serta penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, pemeliharaan jalan tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan kondisi fisik jalan, tetapi juga memiliki dimensi keselamatan bagi masyarakat sebagai pengguna

[4] Riska Widya, "Bupati Sidoarjo pimpin Rapat Perbaikan Jalan: Targetkan Rampung sebelum Idul Fitri 1446 H.," Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 20 Maret 2025, https://www.sidoarjokab.go.id/.

jalan.

Kewajiban tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa penyelenggara jalan dalam melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) menentukan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila perbaikan belum dapat dilakukan, Pasal 24 ayat (2) mewajibkan penyelenggara jalan memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah kecelakaan. Di Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang jalan berkaitan dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas tersebut. Peraturan bupati ini menjadi dasar kelembagaan untuk mengidentifikasi perangkat daerah pelaksana urusan jalan, sedangkan kewajiban pemeliharaan dan keselamatan pengguna jalan tetap harus ditelusuri pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jalan dan lalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pemeliharaan jalan di Kabupaten Sidoarjo penting dilakukan karena masih terdapat kondisi jalan rusak yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan, sementara peraturan perundang-undangan telah menetapkan kewajiban penyelenggara jalan untuk melakukan pemeliharaan sesuai kewenangannya. Kajian terdahulu antara lain membahas kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap prasarana jalan, implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam menangani jalan rusak, serta pertanggungjawaban penyelenggara jalan atas kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini memusatkan perhatian pada kriteria untuk menilai

apakah tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setelah kerusakan diketahui dapat dinilai sebagai kelalaian hukum. Penilaian tersebut dilakukan dengan menghubungkan status dan kewenangan ruas jalan, informasi mengenai kerusakan, respons dan tindakan pengamanan, prioritas penanganan, serta unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa setiap kerusakan jalan otomatis merupakan kelalaian pemerintah, melainkan menguji pelaksanaan kewajiban hukum pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum dan dokumen resmi mengenai kondisi jalan di Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum, asas, dan konsep hukum yang mengatur penyelenggaraan serta pemeliharaan jalan dan pertanggungjawaban pemerintah. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan mengenai kewenangan penyelenggara jalan, pemeliharaan, dan keselamatan pengguna jalan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis kelalaian, pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*fault liability*), dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1366, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan hukum jalan, tanggung jawab pemerintah, serta keselamatan pengguna jalan. Untuk memberikan konteks terhadap objek kajian, penelitian ini juga menggunakan dokumen dan informasi resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, antara lain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 dan informasi resmi mengenai pemeliharaan serta perbaikan jalan pada 2025 dan 2026. Dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk menggambarkan kondisi dan kebijakan penanganan jalan di Kabupaten Sidoarjo, bukan sebagai data primer hasil wawancara atau observasi lapangan. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan pengaitan antara norma hukum dengan konteks penyelenggaraan jalan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya untuk menilai kewenangan, pengetahuan atau informasi mengenai kerusakan, tindakan yang dilakukan setelah kerusakan diketahui, serta unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

Kedudukan Pemeliharaan Jalan dalam Penyelenggaraan Jalan Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004

Pemeliharaan jalan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan jalan tetap dapat digunakan secara layak oleh masyarakat. Tanggung jawab penyelenggara jalan tidak hanya terbatas pada pembangunan jalan, tetapi juga mencakup pemeliharaan kondisi fisik jalan agar tetap laik digunakan. Pemeliharaan menjadi penting karena kondisi jalan dapat berubah seiring dengan penggunaan, usia konstruksi, maupun faktor lingkungan yang memengaruhi kondisi fisiknya. Ketika kerusakan mulai muncul, penyelenggara jalan perlu mengambil tindakan sesuai dengan kondisi dan tingkat kerusakan yang terjadi. Dalam pelaksanaan pemeliharaan, penyelenggara jalan juga berkewajiban melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak dan memberikan

tanda atau rambu pada bagian jalan yang belum dapat diperbaiki.[5] Dengan demikian, pemeliharaan tidak hanya berkaitan dengan upaya mempertahankan kualitas fisik jalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi risiko yang dapat dialami pengguna jalan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi jalan yang aman dan layak merupakan bagian dari pelayanan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan jalan.

Dalam penyelenggaraan jalan, pemeliharaan memiliki kedudukan yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan jalan sebagai prasarana publik. Jalan yang telah dibangun tidak dapat dipandang sebagai pekerjaan yang selesai setelah konstruksinya dilakukan, sebab fungsi jalan tetap harus dipertahankan selama jalan tersebut digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan jalan memiliki sifat yang berkelanjutan, mulai dari pengaturan dan pembangunan sampai pada pemeliharaan terhadap kondisi jalan. Kedudukan pemeliharaan menjadi penting karena tingkat pelayanan jalan dapat mengalami perubahan akibat penggunaan secara terus-menerus, beban kendaraan, kondisi lingkungan, maupun faktor lain yang memengaruhi keadaan fisiknya. Pemeliharaan jalan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perbaikan terhadap bagian jalan yang telah rusak, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan kondisi jalan beserta bangunan pelengkap dan fasilitas pendukungnya agar tetap sesuai dengan tingkat pelayanan dan fungsi yang diharapkan.[6]

Pelaksanaan pemeliharaan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan siapa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap suatu ruas jalan. Perbedaan status jalan menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraannya, sehingga persoalan kerusakan tidak dapat dilepaskan dari pembagian

[5] Putra dkk., "Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur."
[6] Yulianti Rachmi dan Hasanah Budi, *Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Di Kabupaten Pandeglang*, Vol 6 No 2 (Oktober 2018): 111–25.

kewenangan antar penyelenggara jalan. Ketika terjadi kerusakan pada jalan yang berada dalam kewenangan tertentu, pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap jalan tersebut memiliki tanggung jawab untuk menindak lanjuti kondisi kerusakan tersebut.[7] Dalam praktiknya, persoalan dapat muncul ketika penanganan kerusakan membutuhkan koordinasi antara lebih dari satu pihak atau ketika terdapat perbedaan kewenangan dalam penyelenggaraan jalan. Karena itu, pemeliharaan jalan perlu melihat bukan hanya kondisi kerusakannya, tetapi juga pihak yang memiliki kewenangan dan bentuk tanggung jawab yang melekat pada kewenangan tersebut.

Pembagian kewenangan tersebut penting karena kewenangan atas suatu ruas jalan sekaligus menentukan pihak yang harus menjalankan penyelenggaraan jalan sesuai dengan tanggung jawabnya. Mengenai jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada pembangunan atau penyediaan jalan, tetapi berlanjut pada pemeliharaan dan penanganan ketika kondisi jalan mengalami perubahan atau kerusakan. Penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan sesuai dengan kewenangannya, dengan pemeliharaan ditempatkan sebagai prioritas dalam penanganan jalan.[8] Oleh karena itu, penentuan pihak yang berwenang atas suatu ruas jalan menjadi dasar untuk melihat kepada siapa kewajiban pemeliharaan tersebut ditujukan. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberadaan kerusakan pada jalan tidak dapat langsung dipahami sebagai bentuk kelalaian pemerintah, sebab terlebih dahulu perlu dilihat status jalan, pihak yang mempunyai kewenangan, serta tindakan yang dilakukan terhadap kondisi jalan tersebut. Dengan demikian, kewenangan menjadi titik awal untuk menilai apakah penyelenggara jalan tersebut telah menjalankan kewajibannya dalam menjaga kondisi jalan tetap dapat digunakan secara aman.

[7] Eddhie Praptono, *Reconstruction Of District / City Government Roles In Handling Provincial Road Damage Progressive Law-Based*, 13 (2017).

[8] Putra dkk., "Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur."

Pemeliharaan Jalan dalam Menjamin Keselamatan Pengguna Jalan

Kewajiban pemeliharaan kemudian menjadi semakin penting ketika kerusakan pada jalan telah menimbulkan kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Pada tahap ini, persoalan pemeliharaan tidak lagi hanya berkaitan dengan mempertahankan kualitas fisik jalan, tetapi juga berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan penyelenggara setelah kerusakan diketahui. Mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap kerusakan jalan, pemerintah diwajibkan melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan serta memberikan tanda peringatan selama proses perbaikan.[9] Artinya, terdapat dua bentuk tindakan yang dapat dilihat dalam penanganan jalan rusak, yaitu tindakan untuk memperbaiki kondisi jalan dan tindakan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul sebelum perbaikan dapat diselesaikan. Ketentuan tersebut penting karena kondisi kerusakan tidak selalu dapat ditangani dalam waktu yang sama, baik karena tingkat kerusakan, kebutuhan teknis, maupun proses penanganannya. Dalam keadaan demikian, keberadaan tanda atau rambu menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap pengguna jalan agar dapat mengetahui adanya kondisi yang berbahaya. Pertanggungjawaban penyelenggara jalan juga berkewajiban untuk segera memperbaiki jalan yang rusak dan berkewajiban untuk memberikan tanda atau rambu apabila perbaikan belum dapat dilakukan sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara jalan.[10]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penekanan bahwa penyelenggaraan jalan harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22

[9] Solhani Guntur Siregar dkk., "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan," *The Juris* 8, no. 1 (2024): 313–31, https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1271.

[10] Katrin Gabriela Rumate dkk., *Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol.XI/No.2 (Maret 2023).

Tahun 2009 pada pokoknya juga mewajibkan penyelenggara jalan untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sedangkan apabila perbaikan belum dapat dilakukan, penyelenggara jalan wajib memberikan tanda atau rambu untuk mencegah terjadinya kecelakaan.[11] Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya memberikan kewajiban dalam bentuk pemeliharaan secara umum, tetapi juga menentukan tindakan yang harus dilakukan ketika kerusakan telah berada pada kondisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Karena itu, penilaian terhadap penyelenggaraan jalan tidak cukup hanya melihat apakah pemerintah melakukan perbaikan pada akhirnya, tetapi juga perlu melihat kesesuaian tindakan tersebut dengan kewajiban untuk menangani kerusakan dan memberikan perlindungan sementara kepada pengguna jalan. Hubungan antara pemeliharaan jalan dan keselamatan memperlihatkan bahwa penyelenggara jalan memiliki kewajiban yang bersifat preventif. Ketika perbaikan belum dapat dilaksanakan, tindakan berupa pemberian tanda atau rambu dapat dipandang sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan pengguna jalan menghadapi bahaya tanpa mengetahui kondisi jalan yang sebenarnya.[12]

Dengan demikian, keselamatan pengguna jalan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya kecelakaan. Keselamatan juga berkaitan dengan bagaimana penyelenggara jalan merespons kondisi yang telah diketahui berpotensi menimbulkan bahaya. Respons tersebut dapat berupa perbaikan fisik, pemeliharaan, penanganan sementara, maupun pemberian informasi kepada pengguna jalan mengenai adanya kondisi yang perlu diwaspadai. Keselamatan pengguna jalan juga dipandang sebagai persoalan yang berkaitan dengan sistem dan lingkungan infrastruktur yang digunakan oleh

[11] Rumate dkk., *Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*.
[12] Agnes Sawelet dkk., "Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 281–92, https://doi.org/10.47268/tatohi.

pengguna jalan. Perhatian terhadap pengguna jalan yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya bergantung pada perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana infrastruktur dan lingkungan jalan mampu memberikan perlindungan terhadap pengguna jalan.[13]

Kondisi Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Sidoarjo

Kondisi jalan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total panjang jalan 1.028,435 km, masih terdapat 42,489 km atau 4,13% jalan dalam kondisi tidak mantap, yang terdiri atas 38,484 km rusak ringan dan 4,005 km rusak berat.[14] Dengan demikian, pemeliharaan jalan perlu dipahami sebagai rangkaian tindakan yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa jalan yang kembali baik, tetapi juga pada bagaimana risiko terhadap pengguna jalan dikelola selama kerusakan masih ada. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemeliharaan jalan di Kabupaten Sidoarjo tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual jaringan jalan yang masih membutuhkan penanganan. Meskipun sebagian besar jalan berada dalam kondisi mantap, keberadaan ruas yang berada dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat tetap memiliki arti penting dalam pemeliharaan karena setiap kondisi kerusakan memiliki kebutuhan penanganan yang berbeda sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat urgensinya.

Hal tersebut kemudian perlu dikaitkan dengan penyelenggara jalan pada tingkat daerah agar dapat diketahui pihak yang menjalankan kewenangan tersebut di Kabupaten Sidoarjo. Dalam pemerintahan daerah, pelaksanaan urusan bidang jalan tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan melalui perangkat daerah yang

[13] Md Atiqur Rahman dkk., "Intelligent Infrastructure for Enhancing Vulnerable Road User Safety Using Machine Vision Technologies," *International Journal of Intelligent Transportation Systems Research* 23, no. 2 (2025): 1179–96, https://doi.org/10.1007/s13177-025-00507-7.

[14] "Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024," Pemerintah Kabuaten Sidoarjo, Februari 2025, https://adminweb.sidoarjokab.go.id/upload/files/1743037803-LKPJ%202024.pdf.

memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum. Oleh sebab itu, keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menjadi relevan dalam melihat bagaimana kewenangan penyelenggaraan jalan dilaksanakan pada tingkat kabupaten. Dalam pelaksanaan penanganan jalan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Februari 2026 mencatat 16 ruas jalan telah selesai diperbaiki, sementara 25 ruas lainnya menjadi sasaran perbaikan berikutnya dengan penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan kepadatan lalu lintas.[15] Dari hal tersebut kemudian dapat dilihat bagaimana kewajiban pemeliharaan dan penanganan kerusakan jalan ditempatkan dalam tugas pemerintahan daerah.

Persoalan utama dalam pemeliharaan jalan terletak pada batas antara adanya kerusakan dan timbulnya pertanggungjawaban hukum pemerintah. Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh berbagai keadaan, seperti beban kendaraan, kondisi tanah, cuaca, usia konstruksi, atau faktor teknis lainnya. Karena itu, keberadaan jalan rusak tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemerintah telah lalai. Penilaian harus terlebih dahulu memastikan status dan kewenangan atas ruas jalan yang bersangkutan. Setelah itu, perlu ditelusuri apakah kerusakan telah diketahui atau semestinya dapat diketahui melalui pemantauan, laporan masyarakat, atau catatan resmi; tindakan apa yang dilakukan setelah informasi diterima; dan apakah tindakan tersebut memadai untuk mengurangi risiko bagi pengguna jalan. Apabila terjadi kecelakaan atau kerugian, perlu pula dibuktikan hubungan sebab akibat antara kelalaian penyelenggara jalan dan kerugian tersebut. Dengan demikian, titik persoalannya bukan semata-mata siapa yang menyebabkan kerusakan fisik jalan, melainkan apakah pihak yang memiliki kewenangan telah memenuhi kewajiban hukum untuk menangani dan mengamankan jalan.

Persoalan tersebut juga dapat dilihat dari hubungan antara

[15] Dewi Zumrotus Sholihah, "Perbaikan Puluhan Ruas Jalan Di Sidoarjo Digenjot, Target Mulus Sebelum Idul Fitri," Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 25 Februari 2026, https://www.sidoarjokab.go.id/.

adanya kewajiban pemeliharaan dengan keadaan ketika pemerintah telah mengetahui atau memiliki informasi mengenai kerusakan jalan. Dalam keadaan demikian, keberadaan kerusakan menjadi persoalan yang perlu diikuti dengan tindakan dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Artinya, penilaian terhadap pelaksanaan tanggung jawab tidak berhenti pada pertanyaan apakah jalan mengalami kerusakan, tetapi berlanjut pada bagaimana pemerintah merespons kondisi tersebut. Bentuk respons tersebut dapat berupa pemeliharaan, perbaikan, penanganan sementara, pemberian tanda atau rambu, maupun tindakan lain yang diperlukan berdasarkan kondisi jalan dan tingkat risiko yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban atas Kelalaian dalam Perspektif *Onrechtmatige Overheidsdaad* dan *Fault Liability*

Dalam kajian pertanggungjawaban perdata negara, Mahmood menguraikan bahwa kegagalan negara dalam membangun dan memelihara jaringan jalan dapat menimbulkan persoalan tanggung jawab ketika kegagalan tersebut berkaitan dengan kerugian yang dialami pengguna jalan. Kajian tersebut memberikan gambaran komparatif mengenai tanggung jawab negara, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi dasar hukum yang mengikat di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, penilaian tanggung jawab perlu bertumpu pada norma nasional yang mengatur kewajiban penyelenggara jalan, larangan melakukan tindakan pemerintahan yang melanggar hukum, serta syarat pertanggungjawaban karena kesalahan.

Konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) penting untuk menganalisis kemungkinan kelalaian pemerintah dalam bentuk pembiaran (*omission*). Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mendefinisikan tindakan pemerintahan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya,

Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (OOD) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pemerintahan yang dipersoalkan tidak terbatas pada tindakan aktif, tetapi dapat pula berupa tidak dilakukannya tindakan konkret yang menjadi kewajiban pejabat atau badan pemerintahan. Dalam sengketa tindakan pemerintahan, upaya administratif juga perlu diperhatikan sesuai Pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam kerangka pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*fault liability*), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan pihak yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 KUHPerdata secara khusus menegaskan bahwa tanggung jawab juga meliputi kerugian yang timbul karena kelalaian atau kurang hati-hati. Untuk kepentingan analisis, ketentuan tersebut mengharuskan pemeriksaan terhadap adanya perbuatan atau pembiaran yang melanggar kewajiban hukum, unsur kesalahan, kerugian yang nyata, dan hubungan kausal antara kelalaian dengan kerugian. Dalam perkara yang melibatkan badan atau pejabat pemerintahan, kerangka kesalahan tersebut harus dibaca bersama rezim hukum administrasi pemerintahan dan ketentuan kewenangan peradilan yang berlaku; OOD dan perbuatan melawan hukum perdata tidak boleh diperlakukan sebagai dua istilah yang otomatis memiliki prosedur penyelesaian identik.

Dalam konteks kerusakan jalan, pembiaran dapat menjadi relevan untuk dinilai sebagai kelalaian apabila pemerintah daerah memang berwenang atas ruas tersebut, telah menerima informasi atau secara wajar dapat mengetahui adanya kerusakan yang membahayakan, tetapi tidak mengambil tindakan yang patut dalam waktu yang memadai. Tindakan yang patut tidak selalu harus berupa perbaikan permanen seketika, sebab penanganan dapat memerlukan

tahapan teknis dan penganggaran. Namun, selama perbaikan belum dapat dilaksanakan, kewajiban memberikan tanda atau rambu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tetap menjadi langkah pengamanan yang harus diperhitungkan. Oleh sebab itu, penentuan prioritas tidak cukup dinilai dari urutan pekerjaan atau ketersediaan anggaran saja, tetapi juga dari tingkat bahaya, kepadatan lalu lintas, kerentanan pengguna jalan, dan keberadaan langkah pengamanan sementara.

Borchard dalam pembahasannya mengenai tanggung jawab pemerintah berdasarkan hukum tort di Amerika Serikat menyoroti pentingnya pemberitahuan atau pengetahuan pemerintah mengenai kondisi jalan yang cacat serta kegagalan mengambil tindakan setelah tersedia waktu yang patut untuk memperbaikinya. Gagasan tersebut digunakan secara terbatas sebagai bahan perbandingan, bukan sebagai kaidah hukum Indonesia yang berlaku langsung. Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, gagasan mengenai pengetahuan atau pemberitahuan tersebut dapat membantu menilai pentingnya dokumentasi laporan masyarakat, hasil inspeksi, pemetaan kondisi jalan, dan catatan tindak lanjut. Sistem informasi perbaikan jalan yang mencatat nama ruas, nomor ruas, lokasi kecamatan, status pekerjaan, dan periode pelaksanaan dapat mendukung penelusuran administratif. Akan tetapi, keberadaan sistem atau data agregat saja belum membuktikan bahwa setiap kerusakan pada ruas tertentu telah diketahui sebelum suatu kecelakaan terjadi; hal tersebut tetap perlu dibuktikan berdasarkan catatan dan keadaan konkret.

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap Pemeliharaan Jalan

Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pemeliharaan jalan dapat dilihat dari kewenangan pemerintah daerah dan tindakan yang dilakukan terhadap kondisi jalan yang membutuhkan penanganan. Dalam struktur pemerintahan daerah, urusan jalan dilaksanakan melalui Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 menjadi dasar kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah tersebut dalam menjalankan urusan bidang pekerjaan umum. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemeliharaan jalan dilaksanakan melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang jalan.

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari kondisi jalan yang berada dalam kewenangan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024, panjang jalan kabupaten mencapai 1.028,435 km. Dari jumlah tersebut, 985,947 km atau 95,87 persen berada dalam kondisi mantap, sedangkan 42,489 km atau 4,13 persen berada dalam kondisi tidak mantap, yang terdiri dari 38,484 km rusak ringan dan 4,005 km rusak berat.[16] Keberadaan jalan dalam kondisi tidak mantap menunjukkan bahwa pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab ketika pembangunan jalan dilakukan, tetapi juga perlu mempertahankan kondisi jalan selama jalan tersebut digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, kondisi jalan yang rusak menjadi bagian dari objek yang perlu mendapatkan penanganan sesuai dengan tingkat kerusakan dan kewenangan penyelenggara jalan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut terlihat dari tindakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026. Pada Februari 2026, Dinas PUBMSDA melakukan perbaikan terhadap 16 ruas jalan dan menyiapkan 25 ruas jalan lainnya untuk penanganan berikutnya. Pemerintah daerah juga mengarahkan agar Dinas PUBMSDA dan pemerintah kecamatan melakukan perbaikan secara simultan melalui kegiatan yang menjadi kewenangan masing-masing.[17]

[16] Pemerintah Kabuaten Sidoarjo, "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024."

[17] "Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo - Berita," diakses 28 September 2026, https://www.sidoarjokab.go.id/berita/detail/1771813209/

Selain pelaksanaan pekerjaan fisik, pemerintah daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan. Pada Februari 2026, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan rencana penggunaan pemetaan drone untuk melihat kondisi jalan secara menyeluruh dan evaluasi terhadap kontraktor pelaksana. Pemerintah daerah juga membuka ruang pengawasan dari camat, pemerintah desa, media, dan masyarakat terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.[18] Tindakan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya berkaitan dengan memperbaiki permukaan jalan, tetapi juga dengan memastikan bahwa penanganan dilakukan terhadap kondisi yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kerangka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang telah dibahas sebelumnya, khususnya kewajiban penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan tanda atau rambu apabila perbaikan belum dapat dilakukan.

Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah tidak dapat dinilai hanya dengan menggunakan ukuran jumlah jalan yang rusak atau jumlah jalan yang telah diperbaiki. Penilaiannya perlu melihat apakah jalan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah daerah, apakah kondisi kerusakan telah diketahui atau tercatat, bagaimana prioritas penanganan ditentukan, tindakan apa yang dilakukan terhadap kerusakan tersebut, dan apakah tindakan tersebut telah memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Dengan pendekatan tersebut, keberadaan kerusakan jalan tetap dapat ditempatkan sebagai persoalan pemeliharaan tanpa secara langsung menyimpulkan adanya kelalaian pemerintah.

Pada akhirnya, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pemeliharaan jalan merupakan tanggung jawab yang bersifat berkelanjutan. Pelaksanaan perbaikan terhadap ruas

[18] Dewi Zumrotus Sholihah, "Tingkatkan kenyamanan warga, H. Subandi lakukan perbaikan jalan di tulangan, candi, dan porong dikebut," Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diakses 28 September 2026, https://www.sidoarjokab.go.id/.

yang rusak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab, sedangkan pemantauan, penentuan prioritas, pengawasan, dan penyediaan informasi merupakan bagian yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pemenuhan tanggung jawab pemerintah terhadap jalan tidak hanya dilihat dari kondisi jalan setelah diperbaiki, tetapi juga dari proses pemerintah dalam mengenali, menangani, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kondisi jalan selama jalan tersebut digunakan oleh masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, pemeliharaan jalan merupakan bagian dari kewajiban penyelenggara jalan untuk mempertahankan fungsi jalan sekaligus melindungi keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kewajiban tersebut dijalankan sesuai status dan kewenangan masing-masing ruas. Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 22 Tahun 2009, penyelenggara jalan wajib menjaga keselamatan lalu lintas, segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, serta memberikan tanda atau rambu apabila perbaikan belum dapat dilakukan. Di Kabupaten Sidoarjo, data LKPJ Tahun Anggaran 2024 menunjukkan 42,489 km jalan masih dalam kondisi tidak mantap. Data tersebut menegaskan perlunya pemeliharaan yang berkelanjutan, disertai pemantauan dan penanganan berdasarkan tingkat risiko.

Kerusakan jalan tidak secara otomatis membuktikan kelalaian atau menimbulkan pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan kerangka OOD dan fault liability, penilaian harus mempertimbangkan kewenangan pemerintah atas ruas jalan, pengetahuan atau informasi mengenai kerusakan, ada atau tidaknya tindakan perbaikan maupun pengamanan sementara setelah kerusakan diketahui, unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Data jumlah kerusakan dan progres perbaikan hanya menjadi konteks penilaian, bukan bukti tunggal kelalaian. Oleh karena itu, Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo perlu memperkuat inspeksi berkala dan pemetaan ruas, pencatatan laporan masyarakat beserta waktu tindak lanjutnya, penentuan prioritas berbasis tingkat bahaya dan kepadatan lalu lintas, serta pemasangan rambu atau tanda pengamanan sementara pada ruas yang belum dapat segera diperbaiki. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemeliharaan dan mengurangi risiko bagi pengguna jalan.

Daftar Pustaka

Ayuni, Tampomury, Pangemanan Sofia E, dan Pangemanan Fanley N. *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan*. Vol.3, No. 2 (2023).

Borchard, Edwin M. "Government Liability In Tort." *Yale Law Journal*, t.t.

Database Peraturan | JDIH BPK. "PERBUP Kab. Sidoarjo No. 12 Tahun 2022." Diakses 4 September 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/232144/perbup-kab-sidoarjo-no-12-tahun-2022.

Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 34 Tahun 2006." Diakses 2 September 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/49132/pp-no-34-tahun-2006.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 22 Tahun 2009." Diakses 4 September 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009.

Gurusinga, Ena Bina Br, dan Merlien Irene Matitaputty. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penyediaan Prasarana Jalan." *Jurnal Saniri* 4, no. 1 (2023): 47–53. https://doi.org/10.47268/saniri.v4i1.1913.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1366.

Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940.

Indonesia. Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia. Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Indonesia. Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760.

Indonesia. Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Mahmood, Dr Hashim Ahmed. "The Civil Liability Of The State For Its Breach Of Building And Maintaining The Road Network ' 'Comparative Study ".". *European Scholar Journal* 2, no. 12 (2021): 77–83.

Pemerintah Kabuaten Sidoarjo. "Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024." Februari 2025. https://adminweb.sidoarjokab.go.id/upload/files/1743037803-LKPJ%202024.pdf.

"Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Atas Dampak Kerusakan Jalan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, advance online publication, 30 September 2021. https://doi.org/10.55357/is.v2i3.156.

Praptono, Eddhie. *Reconstruction Of District / City Government Roles In Handling Provincial Road Damage Progressive Law-Based*. 13 (2017).

Putra, Vareli Denastyan Agpenta, Sapto Hermawan, dan Asianto Nugroho. "Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur." *Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora* (Surakarta) Vol 2, no. 2, no. Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur (2025). https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/808/1059.

Rachmi, Yulianti, dan Hasanah Budi. *Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Di Kabupaten Pandeglang*. Vol 6 No 2 (Oktober 2018): 111–25.

Rahman, Md Atiqur, Abdelhamid Mammeri, dan Samy Metari. "Intelligent Infrastructure for Enhancing Vulnerable Road User Safety Using Machine Vision Technologies." *International Journal of Intelligent Transportation Systems Research* 23, no. 2 (2025): 1179–96. https://doi.org/10.1007/s13177-025-00507-7.

Rumate, Katrin Gabriela, Lendy Siar, dan Cobi E. M. Mamahit. *Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*. Vol.XI/No.2 (Maret 2023).

Sawelet, Agnes, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Vica Jillyan Edsti Saija. "Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 281–92. https://doi.org/10.47268/tatohi.

Sholihah, Dewi Zumrotus. "Perbaikan Puluhan Ruas Jalan Di Sidoarjo Digenjot, Target Mulus Sebelum Idul Fitri." Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 25 Februari 2026. https://www.sidoarjokab.go.id/.

Sholihah, Dewi Zumrotus. "Tingkatkan kenyamanan warga, H. Subandi lakukan perbaikan jalan di tulangan, candi, dan porong dikebut." Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Diakses 28 September 2026. https://www.sidoarjokab.go.id/.

Siregar, Solhani Guntur, Fahmi, dan Yetti. "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 313–31. https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1271.

"Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo - Berita." Diakses 28 September 2026. https://www.sidoarjokab.go.id/berita/detail/1771813209/previous?

"Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo - Peta Jalan." Diakses 28 September 2026. https://sidoarjokab.go.id/peta-jalan.

Wibawa, Ida Bagus Asrama, I. Nyoman Lemes, dan I. Wayan Rideng. "Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng Selaku Penyelenggara Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009." *Jurnal Hukum* vol.2 no.2 (Desember 2014). https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/viewFile/441/366.

Widya, Riska. "Bupati Sidoarjo pimpin Rapat Perbaikan Jalan: Targetkan Rampung sebelum Idul Fitri 1446 H." Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 20 Maret 2025. https://www.sidoarjokab.go.id/.